



PUTUSAN

Nomor 314/PID/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Deo Rajiman als Deo Anak Dari Angom;
2. Tempat lahir : Sungkung;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/4 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Akit Rt. 001 Rw. 005 Desa Sungkung 1, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang/
Petani/Pekebun (sesuai KTP);

Terdakwa Deo Rajiman als Deo Anak Dari Angom ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 19 Nopember 2021 sampai dengan 18 Desember 2021 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan 16 Februari 2022 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Bengkayang didampingi Penasihat Hukum yaitu Glorio Sanen, SH, Alfonsius Girsang, SH, Deddy Suprianto, SH, MH, CPLE, Marsianus Dwi W. Donatis, SH, Zakarias, S.H dan Onesiforus, S.H, para Advokat pada pada "Firma Hukum Sanen" yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Permai 2 Nomor H9, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkayang dibawah register nomor : 44/SK/2021/PN.Bek tertanggal 06 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi pontianak Nomor 314/PID/2021/PT PTK tanggal 08 Desember 2021 dan 28 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 75/Pid.B/2021/ PN Bek. Tanggal 17 Nopember 2021, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa DEO RAJIMAN Als DEO Anak Dari ANGOM pada bulan Maret tahun 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Sekretariat Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tahun 2005 Terdakwa DEO RAJIMAN Als DEO Anak Dari ANGOM ditawarkan oleh saksi PARLINDUNGAN TARIGAN, SH Anak Dari YEREMIA TARIGAN untuk melanjutkan sekolah dengan program kejar paket B. Setelah Terdakwa DEO RAJIMAN menyiapkan syarat-syarat yang disampaikan oleh saksi PARLINDUNGAN, Saksi PARLINDUNGAN mengarahkan Terdakwa DEO RAJIMAN untuk mendaftar kepada MARIA (telah meninggal dunia) yang membidangi bagian pendidikan Non Formal. Selanjutnya Terdakwa DEO RAJIMAN bertemu dengan MARIA dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang yaitu PAULUS ANWARDI (telah meninggal dunia). Setelah bertemu dengan MARIA, Terdakwa DEO RAJIMAN hanya 2 (dua) kali mengikuti kegiatan belajar paket B dengan tutor Saksi PARLINDUNGAN. Selanjutnya pada bulan Mei 2006 dilaksanakan ujian paket B di gedung Sekolah Dasar Negeri 15 Tampe atas yang diikuti oleh 41 (empat puluh satu) peserta, dan Terdakwa DEO RAJIMAN tidak terdaftar dalam peserta ujian tersebut. Dari 41 (empat puluh satu) peserta ujian tersebut, sebanyak 30 (tiga puluh) orang dinyatakan lulus, salah satunya adalah saksi KADOILIUS.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Saksi KADOILIUS setelah mengikuti ujian berangkat ke Malaysia sehingga ijazah saksi KADOILIUS tidak diambil oleh saksi KADOILIUS. Selanjutnya pada bulan Juli tahun 2006, Terdakwa DEO RAJIMAN bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang yaitu PAULUS ANWARDI di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang, kemudian Terdakwa DEO RAJIMAN menerima Ijazah Paket B atas nama DEO RAJIMAN dengan nomor Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 yang dikeluarkan di Bengkayang tanggal 17 Juli 2006 dengan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang dan di cap stempel;

Bahwa Terdakwa DEO RAJIMAN memperoleh Ijazah Paket B tidak melalui prosedur yang benar yaitu Terdakwa DEO RAJIMAN tidak terdaftar dan tidak mengikuti program pembelajaran selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa DEO RAJIMAN juga tidak terdaftar dalam ujian nasional paket B, Terdakwa DEO RAJIMAN juga tidak dinyatakan lulus dan tidak mendapatkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

Bahwa Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 berdasarkan data yang ada pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia seharusnya atas nama KADOILIUS bukan atas nama DEO RAJIMAN karena untuk penulisan nomor seri pada ijazah mengacu pada nomor seri Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN). Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan nomor seri 13PB080016 sesuai dengan Keputusan menteri Pendidikan Nasional nomor 086/U/2003 tanggal 03 Juli 2003 tertera nama KADOILIUS yang dinyatakan lulus;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 5275/DCF/2020 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen bukti berupa 1 (satu) lembar Ijazah Paket B setara Sekolah menengah Pertama atas nama DEO Rajiman No. 13PB080016 tertanggal 17 Juli 2006 dengan kesimpulan bahwa :

- a. Terdapat penghapusan secara fisik pada bagian Nama, Tempat dan tanggal lahir dan Nama orang tua dimana tulisan sebelumnya tidak dapat dibaca.
- b. Terdapat penipaan dengan menggunakan tinta yang berbeda pada tulisan :
 - Dinas Pendidikan dan Kalimantan Barat
 - Bengkayang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deo Rajiman, Sungkung 04 Januari 1983, Angom, 019, Maju Jaya, Sebalo dan Bengkayang
- 17 Juli 2006, Dinas Pendidikan dan Bengkayang
- Bengkayang
- Paulus Anwardi

Setelah memperoleh Ijazah paket B tersebut, Terdakwa DEO RAJIMAN menggunakan Ijazah Paket B tersebut untuk mendaftar paket C di Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau dan memperoleh Ijazah paket C kemudian Terdakwa DEO RAJIMAN mendaftar ke Sekolah Tinggi Teologi Ekklesia dan memperoleh Ijazah S1;

Selanjutnya pada tahun 2015 ada pembukaan pendaftaran Calon Kepala Desa Sungkung 1 Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang periode tahun 2016 s/d tahun 2022 dan pendaftaran dimulai pada bulan Maret 2015 pada Kantor Sekretariat Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang di rumah salah satu warga yaitu AGUS MANGGIL di Dusun Akit Desa Sungkung Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang dengan persyaratan sebagai berikut :

- Fotocopy KTP, KK, Akte yang telah dilegalisir
- Surat Keterangan Catatan kepolisian
- Surat keterangan Dokter
- Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak pernah dijatuhi pidana penjara
- Surat Bebas Narkoba
- Ijazah dari yang paling rendah sampai ijazah yang sudah dilegalisir
- Surat Pernyataan kesediaan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa
- Surat Pernyataan memegang teguh Pancasila
- Surat Lamaran
- Pas Foto warna ukuran 4x6 (2 lembar), 3x4 (4 lembar)

Pada bulan Maret 2015, Terdakwa DEO RAJIMAN mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Sungkung 1 dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan bagi calon kepala desa. Salah satu persyaratan yang diserahkan oleh Terdakwa DEO RAJIMAN adalah Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama DEO RAJIMAN yang dilegalisir. Selain persyaratan yang dilampirkan tersebut, terhadap persyaratan berupa Fotocopy yang telah dilegalisir, peserta wajib menunjukkan dokumen/ijazah asli. Dalam

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTK



mendaftar dalam pemilihan Kepala Desa tersebut, Terdakwa DEO RAJIMAN juga ada membawa dan menyerahkan dokumen asli berupa Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama DEO RAJIMAN untuk diperiksa dan diverifikasi oleh panitia Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1;

Setelah proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaksanakan kemudian pada tahun 2006 diadakan pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 yang diikuti 2 (dua) orang Calon Kepala Desa yaitu dengan Nomor urut 1 atas nama JAKIUS MOONG dan nomor urut 2 atas nama DEO RAJIMAN. Dari hasil pemilihan Kepala Desa tersebut, Terdakwa DEO RAJIMAN sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 tersebut yang kemudian dilantik sebagai Kepala Desa Sungkung 1 sekitar bulan Maret 2006;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DEO RAJIMAN menggunakan Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama DEO RAJIMAN yang diperoleh Terdakwa DEO RAJIMAN tidak melalui prosedur yang benar tersebut dalam mendaftar pemilihan Kepala Desa Sungkung 1, Saksi JAKUIS MOONG mengalami kerugian karena tidak terpilih sebagai Kepala Desa Sungkung 1 dan masyarakat Desa Sungkung 1 juga mengalami kerugian karena dipimpin oleh Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Kepala Desa;

Perbuatan Terdakwa DEO RAJIMAN Als DEO Anak Dari ANGOM sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 264 ayat (2) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa DEO RAJIMAN Als DEO Anak Dari ANGOM pada bulan Maret tahun 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Sekretariat Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tahun 2005 Terdakwa DEO RAJIMAN Als DEO Anak Dari ANGOM ditawarkan oleh saksi PARLINDUNGAN TARIGAN, SH Anak Dari YEREMIA TARIGAN untuk melanjutkan sekolah dengan program kejar paket B. Setelah Terdakwa DEO RAJIMAN menyiapkan syarat-syarat yang disampaikan oleh saksi PARLINDUNGAN, Saksi PARLINDUNGAN mengarahkan Terdakwa DEO RAJIMAN untuk mendaftar kepada MARIA (telah meninggal dunia) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membidangi bagian pendidikan Non Formal. Selanjutnya Terdakwa DEO RAJIMAN bertemu dengan MARIA dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang yaitu PAULUS ANWARDI (telah meninggal dunia). Setelah bertemu dengan MARIA, Terdakwa DEO RAJIMAN hanya 2 (dua) kali mengikuti kegiatan belajar paket B dengan tutor Saksi PARLINDUNGAN. Selanjutnya pada bulan Mei 2006 dilaksanakan ujian paket B di gedung Sekolah Dasar Negeri 15 Tampe atas yang diikuti oleh 41 (empat puluh satu) peserta, dan Terdakwa DEO RAJIMAN tidak terdaftar dalam peserta ujian tersebut. Dari 41 (empat puluh satu) peserta ujian tersebut, sebanyak 30 (tiga puluh) orang dinyatakan lulus, salah satunya adalah saksi KADOILIUS. Namun Saksi KADOILIUS setelah mengikuti ujian berangkat ke Malaysia sehingga ijazah saksi KADOILIUS tidak diambil oleh saksi KADOILIUS. Selanjutnya pada bulan Juli tahun 2006, Terdakwa DEO RAJIMAN bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang yaitu PAULUS ANWARDI di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang, kemudian Terdakwa DEO RAJIMAN menerima Ijazah Paket B atas nama DEO RAJIMAN dengan nomor Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 yang dikeluarkan di Bengkayang tanggal 17 Juli 2006 dengan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang dan di cap stempel;

Bahwa Terdakwa DEO RAJIMAN memperoleh Ijazah Paket B tidak melalui prosedur yang benar yaitu Terdakwa DEO RAJIMAN tidak terdaftar dan tidak mengikuti program pembelajaran selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa DEO RAJIMAN juga tidak terdaftar dalam ujian nasional paket B, Terdakwa DEO RAJIMAN juga tidak dinyatakan lulus dan tidak mendapatkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

Bahwa Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 berdasarkan data yang ada pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia seharusnya atas nama KADOILIUS bukan atas nama DEO RAJIMAN karena untuk penulisan nomor seri pada ijazah mengacu pada nomor seri Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN). Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan nomor seri 13PB080016 sesuai dengan Keputusan menteri Pendidikan Nasional nomor 086/U/2003 tanggal 03 Juli 2003 tertera nama KADOILIUS yang dinyatakan lulus;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 5275/DCF/2020 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) lembar Ijazah Paket B setara Sekolah menengah Pertama atas nama DEO Rajiman No. 13PB080016 tertanggal 17 Juli 2006 dengan kesimpulan bahwa :

- a. Terdapat penghapusan secara fisik pada bagian Nama, Tempat dan tanggal lahir dan Nama orang tua dimana tulisan sebelumnya tidak dapat dibaca.
- b. Terdapat penipaan dengan menggunakan tinta yang berbeda pada tulisan :
 - Dinas Pendidikan dan Kalimantan Barat
 - Bengkulu
 - Deo Rajiman, Sungkung 04 Januari 1983, Angom, 019, Maju Jaya, Sebalu dan Bengkulu
 - 17 Juli 2006, Dinas Pendidikan dan Bengkulu
 - Bengkulu
 - Paulus Anwardi

Setelah memperoleh Ijazah paket B tersebut, Terdakwa DEO RAJIMAN menggunakan Ijazah Paket B tersebut untuk mendaftar paket C di Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau dan memperoleh Ijazah paket C kemudian Terdakwa DEO RAJIMAN mendaftar ke Sekolah Tinggi Teologi Ekklesia dan memperoleh Ijazah S1;

Selanjutnya pada tahun 2015 ada pembukaan pendaftaran Calon Kepala Desa Sungkung 1 Kecamatan Siding Kabupaten Bengkulu periode tahun 2016 s/d tahun 2022 dan pendaftaran dimulai pada bulan Maret 2015 pada Kantor Sekretariat Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 Kecamatan Siding Kabupaten Bengkulu di rumah salah satu warga yaitu AGUS MANGGIL di Dusun Akit Desa Sungkung Kecamatan Siding Kabupaten Bengkulu dengan persyaratan sebagai berikut :

- Fotocopy KTP, KK, Akte yang telah dilegalisir
- Surat Keterangan Catatan kepolisian
- Surat keterangan Dokter
- Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak pernah dijatuhi pidana penjara
- Surat Bebas Narkoba
- Ijazah dari yang paling rendah sampai ijazah yang sudah dilegalisir
- Surat Pernyataan kesediaan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan memegang teguh Pancasila
- Surat Lamaran
- Pas Foto warna ukuran 4x6 (2 lembar), 3x4 (4 lembar)

Pada bulan Maret 2015, Terdakwa DEO RAJIMAN mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Sungkung 1 dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan bagi calon kepala desa. Salah satu persyaratan yang diserahkan oleh Terdakwa DEO RAJIMAN kepada Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 adalah Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama DEO RAJIMAN yang dilegalisir;

Setelah proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaksanakan kemudian pada tahun 2006 diadakan pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 yang diikuti 2 (dua) orang Calon Kepala Desa yaitu dengan Nomor urut 1 atas nama JAKIUS MOONG dan nomor urut 2 atas nama DEO RAJIMAN. Dari hasil pemilihan Kepala Desa tersebut, Terdakwa DEO RAJIMAN sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 tersebut yang kemudian dilantik sebagai Kepala Desa Sungkung 1 sekitar bulan Maret 2006;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DEO RAJIMAN menggunakan Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama DEO RAJIMAN yang diperoleh Terdakwa DEO RAJIMAN tidak melalui prosedur yang benar tersebut dalam mendaftar pemilihan Kepala Desa Sungkung 1, Saksi JAKUIS MOONG mengalami kerugian karena tidak terpilih sebagai Kepala Desa Sungkung 1 dan masyarakat Desa Sungkung 1 juga mengalami kerugian karena dipimpin oleh Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Kepala Desa;

Perbuatan Terdakwa DEO RAJIMAN Als DEO Anak Dari ANGOM sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 263 ayat (2) KUHP.

ATAU :

KETIGA

Bahwa terdakwa DEO RAJIMAN Als DEO Anak Dari ANGOM pada bulan Maret tahun 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Sekretariat Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, menggunakan Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tahun 2015 ada pembukaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Sungkung 1 Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang periode

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 s/d tahun 2022 dan pendaftaran dimulai pada bulan Maret 2015 pada Kantor Sekretariat Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang di rumah salah satu warga yaitu AGUS MANGGIL di Dusun Akit Desa Sungkung Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang dengan persyaratan sebagai berikut :

- Fotocopy KTP, KK, Akte yang telah dilegalisir
- Surat Keterangan Catatan kepolisian
- Surat keterangan Dokter
- Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak pernah dijatuhi pidana penjara
- Surat Bebas Narkoba
- Ijazah dari yang paling rendah sampai ijazah yang sudah dilegalisir
- Surat Pernyataan kesediaan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa
- Surat Pernyataan memegang teguh Pancasila
- Surat Lamaran
- Pas Foto warna ukuran 4x6 (2 lembar), 3x4 (4 lembar)

Pada bulan Maret 2015, Terdakwa DEO RAJIMAN mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Sungkung 1 dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan bagi calon kepala desa. Salah satu persyaratan yang diserahkan oleh Terdakwa DEO RAJIMAN kepada Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 adalah Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama DEO RAJIMAN yang dilegalisir. Selain persyaratan yang dilampirkan tersebut, terhadap persyaratan berupa Fotocopy yang telah dilegalisir, peserta wajib menunjukkan dokumen/ijazah asli. Dalam mendaftar dalam pemilihan Kepala Desa tersebut, Terdakwa DEO RAJIMAN juga ada membawa dan menyerahkan dokumen asli berupa Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama DEO RAJIMAN untuk diperiksa dan diverifikasi oleh panitia Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1;

Setelah proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaksanakan kemudian pada tahun 2006 diadakan pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 yang diikuti 2 (dua) orang Calon Kepala Desa yaitu dengan Nomor urut 1 atas nama JAKIUS MOONG dan nomor urut 2 atas nama DEO RAJIMAN. Dari hasil pemilihan Kepala Desa tersebut, Terdakwa DEO RAJIMAN sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 tersebut yang kemudian dilantik sebagai Kepala Desa Sungkung 1 sekitar bulan Maret 2006;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama DEO RAJIMAN diperoleh Terdakwa DEO RAJIMAN dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang yaitu PAULUS ANWARDI (telah meninggal dunia) di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang tanpa melalui melalui prosedur yang benar yaitu Terdakwa DEO RAJIMAN sebelumnya hanya bertemu dengan MARIA (telah meninggal dunia) dan PAULUS ANWARDI. Terdakwa DEO RAJIMAN tidak terdaftar dan tidak mengikuti program pembelajaran selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa DEO RAJIMAN juga tidak terdaftar dalam ujian nasional paket B, Terdakwa DEO RAJIMAN juga tidak dinyatakan lulus dan tidak mendapatkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

Bahwa Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 berdasarkan data yang ada pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia seharusnya atas nama KADOILIUS bukan atas nama DEO RAJIMAN karena untuk penulisan nomor seri pada ijazah mengacu pada nomor seri Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN). Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan nomor seri 13PB080016 sesuai dengan Keputusan menteri Pendidikan Nasional nomor 086/U/2003 tanggal 03 Juli 2003 tertera nama KADOILIUS yang dinyatakan lulus;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 5275/DCF/2020 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen bukti berupa 1 (satu) lembar Ijazah Paket B setara Sekolah Menengah Pertama atas nama DEO Rajiman No. 13PB080016 tertanggal 17 Juli 2006 dengan kesimpulan bahwa :

- a. Terdapat penghapusan secara fisik pada bagian Nama, Tempat dan tanggal lahir dan Nama orang tua dimana tulisan sebelumnya tidak dapat dibaca;
- b. Terdapat penipaan dengan menggunakan tinta yang berbeda pada tulisan :
 - Dinas Pendidikan dan Kalimantan Barat
 - Bengkayang
 - Deo Rajiman, Sungkung 04 Januari 1983, Angom, 019, Maju Jaya, Sebalo dan Bengkayang
 - 17 Juli 2006, Dinas Pendidikan dan Bengkayang
 - Bengkayang
 - Paulus Anwardi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa DEO RAJIMAN Als DEO Anak Dari ANGOM sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 69 ayat (1) UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan DEO RAJIMAN Als DEO Anak Dari ANGOM bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat palsu yang seolah-olah isinya dipalsukan seolah-olah benar yang menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUH Pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Hasil Ujian Nomor 13 PB 080016 atas nama KADOILIUS dikeluarkan di Jakarta tanggal 03 Juli 2006 oleh Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Burhanuddin Toha, Ph. D yang sudah dilegalisir;
 - ✓ 3 (tiga) halaman Daftar Hasil Ujian Nasional Tahun 2006 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 03 Juli 2006 oleh Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Burhanuddin Toha, Ph. D yang sudah dilegalisir;
 - ✓ 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN antara JANUARI BN. MARBUN dengan DEO RAJIMAN tanggal 11 Oktober 2019 dibuat di Bengkulu dan sudah ditanda tangani oleh JANUARI BN. MARBUN;
 - ✓ 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN antara JANUARI BN MARBUN dengan DEO RAJIMAN tanggal 11 Oktober 2019 dibuat di Bengkulu tetapi belum ditanda tangani oleh JANUARI BN. MARBUN.
 - ✓ 1 (satu) lembar Ijazah paket B an. DEO RAJIMAN
 - ✓ Foto copy Surat Keterangan berdomisili nomor : 140/01/Pemdes/2015, tanggal 26 April 2015 atas nama DEO RAJIMAN dilegalisir
 - ✓ Foto copy surat keterangan dari Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 340/Ket/PN.Bek/2015, tanggal 24 April 2015 atas nama DEO RAJIMAN dilegalisir.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Foto copy surat keterangan dokter Nomor : 812/1745/SKD/RSU-BKY/2015, tanggal 24 April 2015 atas nama DEO RAJIMAN dilegalisir.
- ✓ Foto copy surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 354/808/RSJ.Prov/2015, tanggal 23 April 2015 atas nama DEO RAJIMAN dilegalisir.
- ✓ Foto copy surat keterangan belum pernah menjabat sebagai kepala desa Sungkung I selama 3 (tiga) kali masa jabatan, tanggal 21 April 2015 atas nama DEO RAJIMAN dilegalisir.
- ✓ Foto copy Surat keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1164/IV/2015/SAT INTELKAM, tanggal 24 April 2015 atas nama DEO RAJIMAN dilegalisir.
- ✓ Foto copy surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai kepala Desa Sungkung I Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang tahun 2015, tanggal 21 April 2015 atas nama DEO RAJIMAN dilegalisir.
- ✓ Foto copy surat izin cuti karena alasan tertentu Nomor : 800/54/KC-SDG, tanggal 21 April 2015 atas nama DEO RAJIMAN dilegalisir.
- ✓ Foto copy surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan tanggal 21 April 2015 atas nama DEO RAJIMAN dilegalisir.
- ✓ Foto copy surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan YME, tanggal 21 April 2015 atas nama DEO RAJIMAN dilegalisir.
- ✓ Foto copy KTP atas nama DEO RAJIMAN yang telah dilegalisir.
- ✓ Foto copy surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, tanggal 21 April 2015 atas nama DEO RAJIMAN dilegalisir.
- ✓ Foto copy kartu keluarga nomor : 61072205080028 tanggal 13 Agustus 2014 Kepala Keluarga atas nama DEO RAJIMAN yang telah dilegalisir.
- ✓ Foto copy Akta kelahiran Nomor : 5525/K/XII/2008, tanggal 6 Juni 2008 atas nama DEO RAJIMAN dilegalisir.
- ✓ Foto copy Surat Tanda Taman Belajar Sekolah Dasar Nomor : 0039740, tanggal 17 Juni 1997 atas nama DEO RAJIMAN beserta Daftar nilai yang sudah dilegalisir

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTK



- ✓ Foto copy ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama Nomor : 069046 dengan No. Ijazah : 13PB080016, tanggal 17 Juli 2006 atas nama DEO RAJIMAN yang sudah dilegalisir.
- ✓ Foto copy ijazah Paket C Program studi Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2009 dengan No. Ijazah : 13PC0400268 tanggal 14 Desember 2009 atas nama DEO RAJIMAN yang sudah dilegalisir.
- ✓ Foto copy ijazah Sekolah Tinggi Teologi Ekklesia No. Seri Ijazah : 111/STTE/S1.PAK/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012 atas naa DEO RAJIMAN dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEO RAJIMAN Als DEO Anak Dari ANGOM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Dakwaan Alternatif Pertama, Kedua dan Ketiga Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana (Vrijspraak);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Seluruh unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 364 ayat (2) KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan dari Panesehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEO RAJIMAN Als. DEO Anak Dari ANGOM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternative Pertama atau Kedua atau Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana (Vrispraak);

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTK



3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa/Penasihat hukum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang menjatuhkan putusan tertanggal 17 Nopember 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deo Rajiman als Deo Anak Dari Angom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat autentik palsu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Ijazah paket B a.n Deo Rajiman;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Januari BN. Marbun dengan Deo Rajiman tanggal 11 Oktober 2019 dibuat di Bengkayang dan sudah ditandatangani oleh Januari BN. Marbun;
 - 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Hasil Ujian Nomor 13 PB 080016 atas nama Kadoilius dikeluarkan di Jakarta tanggal 03 Juli 2006 oleh Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Burhanuddin Toha, Ph. D yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Januari BN. Marbun dengan Deo Rajiman tanggal 11 Oktober 2019 dibuat di Bengkayang tetapi belum ditandatangani oleh Januari BN. Marbun;
 - 3 (tiga) halaman Daftar Hasil Ujian Nasional Tahun 2006 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 03 Juli 2006 oleh Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Burhanuddin Toha, Ph. D yang sudah dilegalisir;
 - Fotokopi Surat Keterangan berdomisili nomor : 140/01/Pemdes/2015, tanggal 26 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat keterangan dari Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 340/Ket/PN.Bek/2015, tanggal 24 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
- Fotokopi surat keterangan dokter Nomor : 812/1745/SKD/RSU-BKY/2015, tanggal 24 April 2015 atas nama DEO RAJIMAN dilegalisir.
- Fotokopi surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 354/808/RSJ.Prov/2015, tanggal 23 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
- Fotokopi surat keterangan belum pernah menjabat sebagai kepala desa Sungkung I selama 3 (tiga) kali masa jabatan, tanggal 21 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
- Fotokopi Surat keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1164/IV/2015/SAT INTELKAM, tanggal 24 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
- Fotokopi surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai kepala Desa Sungkung I Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang tahun 2015, tanggal 21 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
- Fotokopi surat izin cuti karena alasan tertentu Nomor : 800/54/KC-SDG, tanggal 21 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
- Fotokopi surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan tanggal 21 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
- Fotokopi surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan YME, tanggal 21 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
- Fotokopi surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, tanggal 21 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
- Fotokopi KTP atas nama Deo Rajiman yang telah dilegalisir;
- Fotokopi kartu keluarga nomor : 61072205080028 tanggal 13 Agustus 2014 Kepala Keluarga atas nama Deo Rajiman yang telah dilegalisir;
- Fotokopi Akta kelahiran Nomor : 5525/K/XII/2008, tanggal 6 Juni 2008 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : 0039740, tanggal 17 Juni 1997 atas nama Deo Rajiman beserta Daftar nilai yang sudah dilegalisir;
- Fotokopi ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama Nomor : 069046 dengan No. Ijazah : 13PB080016, tanggal 17 Juli 2006 atas nama Deo Rajiman yang sudah dilegalisir;
- Fotokopi ijazah Paket C Program studi Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2009 dengan No. Ijazah : 13PC0400268 tanggal 14 Desember 2009 atas nama Deo Rajiman yang sudah dilegalisir.
- Fotokopi ijazah Sekolah Tinggi Teologi Ekklesia No. Seri Ijazah: 111/STTE/S1.PAK/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 6.** Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut Terdakwa melalui kuasanya pada tanggal 19 Nopember 2021 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2021 telah menyatakan Banding, dan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 75/Akta. Pid. B/2021/PN Bek dan permohonan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2021;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 75 /Akta.Pid.B /2021/PN Bek yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu bahwa pada tanggal 19 Nopember 2021, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek tanggal 17 Nopember 2021;
2. Akta permintaan banding Nomor 75 /Akta.Pid B /2021/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu bahwa pada tanggal 22 Nopember 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek tanggal 17 Nopember 2021;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTK



kepada Jaksa Penuntut tertanggal 23 Nopember 2021;

4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Nopember 2021;

5. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 75 /Akta.Pid.B /2021/PN Bek yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu bahwa pada tanggal 29 Nopember 2021, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek tanggal 17 Nopember 2021;

6. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Terdakwa Nomor 75 /Akta.Pid.B /2021/PN Bek yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu bahwa pada tanggal 15 Desember 2021, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek tanggal 17 Nopember 2021;

7. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek kepada penasihat hukum terdakwa tertanggal 01 Desember 2021;

8. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2021;

9. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing tanggal 23 Nopember 2021 Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa mengingat permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Desember 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTK



Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Bertentangan Dengan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

Bahwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 63 ayat (2) KUHPidana :

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”

Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam Putusannya menyatakan Pemohon Banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam ketentuan pasal 264 ayat (2) KUHPidana sangatlah bertentangan dengan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Bahwa dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah secara jelas telah diatur dalam ketentuan Pasal 69 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional demikian maka ketentuan dalam pasal 264 ayat (2) KUHPidana tidak dapat lagi diterapkan dalam Perakara *Aquo*.

Bahwa adapun bunyi Pasal 69 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah sebagai berikut : Setiap orang yang menggunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi, dan/atau Vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

(1) Setiap orang tanpa hak menggunakan Ijazah dan/atau Sertifikat Kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Kemudian bila dibandingkan Objek dalam Perkara *Aquo* **“Ijazah Paket B yang dipalsukan dan penggunaan Ijazah Paket B yang palsu”** dengan redaksional Pasal 69 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, **maka berdasarkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*** yang diatur dalam pasal 63 ayat (2) KUHPidana, maka uraian unsur pasal 264 ayat (2) KUHPidana dalam Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama yang mengandung objek berupa akta otentik dan surat yang dipalsukan masih sifatnya umum dan luas serta tidak

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTK



langsung merujuk pada Ijazah seperti dalam uraian kejadian dalam Putusan, sedangkan dalam redaksional Pasal 69 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah jelas tercantum akta otentik yang dipalsukan adalah salah satunya Ijazah, sehingga dengan demikian uraian kejadian tindak pidana dalam Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama yang terbaca objek yang dipalsukan adalah Ijazah, maka akan lebih tepat dan berkepastian hukum apabila dalam Pasal yang di Putuskan tersebut menggunakan pasal 69 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan oleh karena itu pemakaian/penggunaan pasal 264 ayat (2) KUHPidana dalam Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena sangat bertentangan dengan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*;

Berdasarkan uraian tersebut diatas yang mana Putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pasal yang digunakan dalam Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama karena melanggar Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* maka dengan demikian Putusan tersebut haruslah Dibatalkan.

B. *Judex Factie* Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam Menilai dan Menyimpulkan Fakta Hukum yang Terungkap di Persidangan.

Bahwa Pemohon banding keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang diungkapkan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama sebagai fakta hukum, karena fakta yang diungkapkan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut lebih merupakan **Kesimpulan** fakta dari pada **Kumpulan** fakta. Seharusnya kesimpulan fakta barulah dilakukan oleh *Judex Factie* pada saat pembuktian unsur-unsur dakwaan. oleh karena itu fakta hukum tersebut seharusnya masih bersifat "netral" dan belum merupakan kesimpulan fakta hukum.

Berdasarkan alat bukti di persidangan dapat diperoleh fakta bahwa pada tahun 2016 diadakan Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 yang diikuti oleh 2 (dua) Calon yaitu : Nomor urut 1 atas nama JAKIUS MOONG dan Nomor urut 2 atas nama DEO RAJIMAN, dari hasil Pemilihan Kepala Desa tersebut, Pemohon Banding yang memperoleh suara terbanyak sehingga Pemohon Banding dilantik sebagai Kepala Desa Sungkung 1 sekitar bulan Maret 2016;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alat bukti serta fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon Banding telah memiliki Ijazah Program Paket B untuk mendaftarkan diri mengikuti Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 dan Ijazah Program Paket B tersebut adalah sederajat/setara dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Ijazah tersebut telah dilegalisir oleh Pemohon Banding untuk memenuhi persyaratan pencalonan;

Bahwa prosedur untuk memperoleh Ijazah dari pendidikan non formal (*In casu* Ijasah Paket B) sama dengan prosedur untuk memperoleh ijazah Pendidikan formal, yaitu seseorang yang dapat mengikuti program paket B harus lulus Sekolah Dasar atau Program Paket A sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Bahwa Pemohon Banding telah lulus Sekolah Dasar Negeri No.12 Sungkung di Kecamatan Seluas dengan Nomor Induk 114, sebagaimana Ijazah yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah pertanggal 17 Juni 1997;

Bahwa Pemohon menjadi peserta ujian paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial pada tahun 2009 (3 tahun setelah lulus ujian Paket B) dengan Nomor Ijazah

13 PC 0400268 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau pertanggal 14 Desember 2009 kemudian menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Ekklesia Prodi/Jurusan Pendidikan Agama Kristen (PAK) Program Stratum Satu (S1) dengan Nomor Seri Ijazah 111/STTE/S1.IN/PAK/VI/2012 yang diterbitkan pertanggal 12 Juni 2012;

Bahwa Pemohon Banding telah mengikuti Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2019 pada Pencalonan tersebut KPU Kabupaten Bengkayang melakukan Verifikasi berkas termasuk ijazah calon karena Dokumen dinyatakan lulus verifikasi maka Pemohon Banding ditetapkan sebagai calon, KPU Kabupaten Bengkayang telah menetapkan perolehan suara sah Penggugat sebanyak 935 Suara (Peringkat 1 di Partai Persatuan Indonesia) sehingga Pemohon Banding ditetapkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2019 daerah pemilihan Bengkayang 2 dari Partai PERINDO. Tidak ada yang menyatakan keberatan pada saat ditetapkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2019;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon Banding mengikuti program paket B (setara SMP) bukan semata-mata untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan Anggota DPRD melainkan untuk memberikan motivasi kepada Keluarga dan Masyarakat di Kampung agar memiliki semangat untuk bersekolah karena untuk merubah nasib lebih baik, Pendidikan merupakan pilihan yang tepat maka perbuatan Pemohon Banding tersebut bukanlah suatu kesalahan (culpabilitas) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa ada kesalahan dalam dirinya. Asas ini dikenal juga dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld, nulla poena sine culpa, actus non facit reum, nisi mens sit rea*). Dengan demikian, perbuatan Pemohon Banding yang mempergunakan Ijasah Paket B bukanlah perbuatan kesengajaan (*dolus*) yang dapat dipidana; Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon Banding pernah melakukan pendaftaran sebagai warga belajar Paket B, mengikuti pendidikan, mengikuti ujian Paket B, serta mengambil ijazah pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang. Fakta-fakta dimaksud adalah: -

1. Menurut saksi Parlindungan Tarigan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan, Saksi adalah salah satu tutor yang mengajar mata pelajaran bahasa Inggris, matematika dan biologi pada Program Paket B pada waktu itu.
2. Saksi Parlindungan Tarigan menerangkan, mengantar dan mendampingi Pemohon Banding mendaftar sebagai warga belajar Program Paket B ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang. Pada saat itu saksi mengarahkan Pemohon Banding untuk mendaftar kepada Sdri.Maria yang membidani bagian Non Formal Program Paket B.
3. Saksi Parlindungan Tarigan pernah mengajar Pemohon Banding selama 2 kali, selanjutnya memberikan modul Paket B kepada Pemohon Banding agar belajar mandiri di rumah, mengingat tempat tinggal Pemohon Banding sangat jauh.
4. Saksi Perlindungan Tarigan menerangkan pernah melihat Pemohon Banding mengikuti ujian Paket B yang dilaksanakan di SD Mini Tampe.
5. Saksi Parlindungan Tarigan bersama-sama dengan Pemohon

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTK



Banding mengambil Ijazah Paket B atas nama Pemohon Banding langsung kepada Paulus Anwardi (almarhum) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Bengkayang pada waktu itu. Dan melihat langsung Pemohon Banding membubuhkan cap 3 jari diatas ijazah Paket B atas nama Pemohon Banding.

6. Menurut saksi Niko Frangkas (saksi yang meringankan) memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan, pernah mengantar (mengojek) Pemohon Banding ke SD Mini Tampe untuk mengikuti ujian Program Paket B.

7. Bahwa menurut saksi Paternus Car yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan, saksi pada saat pelaksanaan Program Paket B pada Tahun 2005, menjabat sebagai Penilik (pengawas) pada UPT Kecamatan Bengkayang dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang yang memonitor kegiatan pendidikan Non Formal yang mencakup Paket B.

8. Bahwa saksi Paternus Car menerangkan, pendaftaran boleh saja dilakukan melalui Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang tanpa harus langsung pada penyelenggara Program Paket B. Namun berkas yang terdaftar pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan diserahkan kepada penyelenggara paket B.

9. Bahwa menurut saksi Usman Abdullah (saksi meringankan) yang pernah menjadi penyelenggara Program Paket B di Kecamatan Sanggau Ledo pada Tahun 1996 dibawah sumpah menerangkan, pendaftaran sebagai warga belajar Program Paket B dapat dilakukan pada Kantor Dinas Pendidikan, baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten, dan warga belajar tidak harus mengikuti pendidikan sesuai jadwal yang ditentukan, tapi bisa belajar secara mandiri dirumah apabila tempat tinggal warga belajar jauh dari tempat belajar. Namun demikian warga belajar diberi modul untuk dipelajari dirumah sehingga bisa menguasai materi, dan bisa lulus ujian yang diselenggarakan.

10. Bahwa menurut saksi Usman Abdullah yang pernah menulis nama di ijazah Paket B, sebelum menulis dengan pulpen, ijazah tersebut ditulis pakai pensil. Dan apabila ada kesalahan dalam menulis, saat menghapus, ijazah tersebut bisa saja terjadi kerusakan, atau titik-titik dalam ijazah tersebut terhapus.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTK



Bahwa dari dari keterangan para saksi diatas, terbukti Pemohon Banding benar telah mendaftar sebagai warga belajar Paket B, pernah mengikuti pendidikan, mengikuti ujian, dan benar mengambil ijazah Paket B di Kantor Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang dengan membubuhkan cap 3 jari diatas ijasah tersebut. Hal ini selaras dengan Surat Dakwaan Jaksa yang menyatakan Pemohon Banding pernah mendaftar, mengikuti pendidikan serta mengikuti ujian;

Bahwa Pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama yang menyatakan Pemohon Banding telah mempergunakan Ijazah Paket B yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu. tidak memenuhi unsur pidana, karena fakta dipersidangan terungkap Pemohon Banding pernah mendaftar, mengikuti proses belajar, mengikuti ujian serta membubuhkan cap 3 jari diatas ijazah Paket B didepan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang; Bahwa mengenai perbedaan nama kelompok belajar yang termuat dalam ijazah Paket B, dimana dalam ijazah Paket B yang dipergunakan oleh Pemohon Banding tertulis "Maju Jaya", sedangkan yang ada pada waktu itu hanya "Maju Terus", bukan menjadi tanggungjawab Pemohon Banding, karena yang menulis nama kelompok belajar tersebut adalah penyelenggara Paket B, bukan Pemohon Banding. Apabila dipersalahkan, maka yang dituntut bukanlah Pemohon Banding, melainkan penyelenggara Paket B; Bahwa mengenai nama Pemohon Banding tidak terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukanlah menjadi tanggungjawab Pemohon Banding, melainkan tanggungjawab penyelenggara Program Paket B. Karena apabila Pemohon Banding tidak terdaftar sebagai warga belajar, maka saat mengikuti pendidikan Pemohon Banding pasti dikeluarkan. Demikian juga halnya pada saat ujian, apabila Pemohon Banding tidak terdaftar sebagai peserta ujian, maka Pemohon Banding pasti dikeluarkan oleh panitia penyelenggara ujian. Hal ini selaras dengan keterangan saksi Januari BN. Marbun (penyelenggara Program Paket B), Paternus Car (Pensiunan Penilik/Pengawas pada UPT Kecamatan Bengkayang dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang), Parlindungan Tarigan (mantan tutor), Gustian Andiwinata (mantan Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang) serta saksi Dododikus AP (mantan Kepala Dinas Peberdayaan Masyarakat,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTK



Pemerintah Desa dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang) yang menerangkan dibawah sumpah, peserta didik yang mengikuti proses belajar mengajar dan mengikuti ujian pasti sudah terdaftar. Hal ini membuktikan Pemohon Banding telah mengikuti prosedur dalam memperoleh ijazah Paket B. Dan ijazah yang diperoleh dari Paulus Anwardi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu bukanlah ijazah palsu atau dipalsukan. Apabila memang ternyata ijazah tersebut palsu, yang paling bertanggungjawab adalah oknum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang. Hal ini berarti Pemohon Banding haruslah dinyatakan tidak pernah memalsukan ijazah Paket B, serta mempergunakan ijazah Paket B dengan benar dan tidak melawan hukum;

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Pemohon Banding tidak pernah terlibat dalam penulisan ijazah Paket B, maka Pemohon Banding tidak bisa dipersalahkan, karena bukan Pemohon Banding yang menerbitkan Ijazah Paket B tersebut. Justru dengan kesalahan dalam menulis nama "Maju Jaya" pada ijazah Pemohon Banding serta ada sedikit kerusakan di ijazah karena penulisan, maka yang bertanggungjawab adalah oknum pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.

Bahwa selama berlangsungnya persidangan diperoleh fakta, sejak memperoleh ijazah Paket B dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang sampai saat sekarang ini Pemohon Banding tetap menyakini ijazah Paket B atas namanya adalah benar dan tidak dipalsukan;

Bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan dimuka persidangan, tidak satu orang saksipun yang mengetahui dan dapat membuktikan Pemohon Banding mengetahui bahwa ijazah Paket B atas nama Pemohon Banding yang dipergunakan untuk pencalonan Kepala Desa Sungkung 1 dan mengikuti Program Paket C adalah palsu. Hal itu berarti Pemohon Banding tidak dapat dipidana. Adapun alasannya adalah; --

Menurut R Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 196) mengatakan: "unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:

1. pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan



menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;

2. *penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;*

3. *yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap "mempergunakan" misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.*

4. *dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian".*

Bahwa dari pendapat R. Soesilo diatas, pada poin 3 disebutkan secara tegas dan jelas, ***apabila ternyata surat itu palsu dan Pemohon Banding tidak mengetahuinya bahwa itu palsu, maka Pemohon Banding tidak dapat dihukum.***

Sehingga Ijazah Paket B atas nama Pemohon Banding Proses penerbitanya yang telah dikeluarkan oleh instansi resmi (*in casu* Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang), cara perolehanya dimana mengikuti proses pendaftaran, pembelajaran hingga ujian sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Banding telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, PEMOHON BANDING mohon agar Pengadilan Tinggi Pontianak membatalkan Putusan Perkara Aquo, kemudian memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pemohon Banding **DEO RAJIMAN** tidak terbukti

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar.

2. Membebaskan Pemohon Banding dari dakwaan dan tuntutan pidana
3. Memulihkan hak Pemohon Banding dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Nopember 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ✓ Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan majelis Hakim yang telah membuktikan seluruh unsur Pasal Dakwaan Pertama: Pasal 264 ayat (2) KUHP dan telah sesuai dengan analisis yuridis dan pembuktian unsur dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum.
- ✓ Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan memakai surat palsu yang seolah-olah isinya dipalsukan seolah-olah benar yang menimbulkan kerugian terhadap korban KADOILIUS Als KADOL dimana saksi korban tidak dapat menggunakan hak-hak ny dalam kepemilikan ijazah tersebut. Selain itu terdakwa yang merupakan anggota legislative (anggota DPRD Kabupaten Bengkayang) seharusnya menyadari dan menginsafi atas perbuatannya salah dan sudah sepatutnya seorang anggota lesgislatif memberikan contoh kepada rakyatnya guna menerima aspirasi-aspirasi rakyat. Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggeris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah 'the rule of law, not of man'. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya. Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTK



dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (law making) dan ditegakkan (law enforcing) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.

✓ Hal inilah yang menjadikan kami melakukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tersebut, dilihat dari segi keadilan yang ada hal tersebut belumlah adil bagi saksi korban Kadoilius dimana saksi korban tidak dapat menggunakan hak-hak nya sebagai yang mempunyai ijazah untuk kepentingan-kepentingan diri saksi KADOILIUS. Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Secara historis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model, antara lain negara hukum menurut agama Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*, negara hukum menurut konsep *Anglo Saxon (rule of law)*, konsep *socialist legality*, dan konsep negara hukum Pancasila.

✓ Bahwa dari hal tersebut diatas apabila dikaitkan dengan Kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, sudah sepantasnyalah terdakwa dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, yang kami rasa Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan Mengadili perkara ini belum memutuskan dengan seadil-adilnya.

✓ Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwasannya tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada terdakwa/terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya.

✓ Bahwa sebagai manifestasi tujuan ppidanaan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan di masa mendatang, kami menilai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTK



✓ Bahwa berpijak pada rasa titik keadilan bahwasannya keadilan itu harus dibentuk berdasarkan nilai-nilai sosiologis (keadilan) yang berlaku didalam masyarakat serta nilai-nilai yuridis (kepastian) yang bersumber pada hukum positif yang berlaku.

✓ Secara yuridis putusan tersebut diatas telah dapat dinilai adil, akan tetapi apabila dikaitkan dengan nilai sosiologis putusan dimaksud belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.

✓ Bahwa tidak ada artinya menempatkan aspek kepastian hukum secara ekstrim namun di lain sisi keadilan masyarakat berbicara bahwa perbuatan tersebut sama sekali tidak pantas untuk dipidana. Di sisi lain manakala kita menilai suatu perbuatan telah memenuhi aspek yuridis maupun sosiologis untuk dijatuhi suatu pidana, maka kita harus dapat melihat secara cermat titik tengah antara tuntutan kepastian dan keadilan.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak menerima Permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa Terdakwa DEO RAJIMAN Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu yang Seolah-Olah Isinya Dipalsukan Seolah-Olah Benar Yang Menimbulkan Kerugian" sebagaimana telah diatur dalam Pasal 264 ayat (2) KUH Pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Deo Rajiman alias Deo anak Angom selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan (sebagaimana Tuntutan Pidana No.Reg.Perk: PDM-33/BKY/08/2021 tanggal 26 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Nopember 2021 Terdakwa/Penasehat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding banding, walaupun telah diberitahukan dengan seksama dan diberikan waktu yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tertanggal 17 Nopember 2021 Nomor : 75/Pid.B/2021/ PN Bek dan memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut menurut Hakim tingkat banding telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 17 Nopember 2021 Nomor : 75/Pid.B/2021/PN Bek yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka adalah beralasan hukum, apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat pasal 27, 193,241 KUHP jo Pasal pasal 364 ayat (2) KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 17 Nopember 2021 Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat pengadilan, yang di Pengadilan Tinggi sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 28 Desember

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, BAMBANG EDHY SUPRIYANTO,S.H.,M.H., SEBAGAI Hakim Ketua dan AGUS WIDODO,S.H.,M.Hum., HEBBIN SILALAHI, S.H.,M.H., masing masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 08 Desember 2021 dan tanggal 28 Desember 2021 Nomor:314/PID/2021/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh DJAMIATUL ICHWAN,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

ttd

AGUS WIDODO,S.H.,M.Hum.

ttd

HEBBIN SILALAHI, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

ttd

BAMBANG EDHY SUPRIYANTO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

DJAMIATUL ICHWAN, SH

Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTK